

SKRIPSI

**PERAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH
MULTIJASA PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA
BUMI KANTOR CABANG PANARAGAN JAYA**

Oleh:

**ALDI BAGUS KUSUMA
NPM. 1502100151**



**JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
TAHUN 1441 H / 2020 M**

**PERAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH
MULTIJASA PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA
BUMI KANTOR CABANG PANARAGAN JAYA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ALDI BAGUS KUSUMA
NPM. 1502100151

PEMBIMBING I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
PEMBIMBING II : M. Hanafi Zuardi, M.S.I

**JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
TAHUN 1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : **Aldi Bagus Kusuma**
NPM : 1502100151
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PERAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP
PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTABUMI
KANTOR CABANG PANARAGAN JAYA**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb

Metro, Januari 2020

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 196805301994032003

Pembimbing II



M. Hanafi Zuardi, S.H.I., M.S.I
NIP. 198007182008011012

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG PANARAGAN JAYA**

Nama : **Aldi Bagus Kusuma**

NPM : 1502100151

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyah dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 196805301994032003

Pembimbing II



M. Hanafi Zuardi, S.H.I., M.S.I
NIP. 198007182008011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metroain.ac.id E-mail: iainmetro@metroain.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0410 / ln. 28.3 / D / PP. 00.9 / 01 / 2020

Skripsi dengan Judul: PERAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA BUMI KANTOR CABANG PANARAGAN JAYA, disusun Oleh: ALDI BAGUS KUSUMA, NPM: 1502100151, Jurusan: SI Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/22 Januari 2020,

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : M. Hanafi Zuardi, S.H.I., M.S.I

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PERAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN *IJARAH MULTIJASA* PADA BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG PANARAGAN JAYA

Oleh

ALDI BAGUS KUSUMA

Pembiayaan *ijarah multijasa* adalah pembiayaan atau pinjaman dana dari pihak Bank dalam bentuk jasa yang diberikan kepada nasabah yang bersifat konsumsi seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, wisata rohani dan lainnya. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank Syariah dan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*. Dari kegiatan pemberian pembiayaan tersebut terdapat beberapa masalah seperti pemalsuan tandatangan, penyalahgunaan SMS banking, pembuatan ATM ganda, dan sertifikasi dicabut dari berbagai masalah tersebut maka terdapat tiga bentuk risiko yang terjadi dan dihadapi oleh BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya yaitu risiko Kredit, risiko Strategik, dan risiko Oprasional untuk meminimalisir sebelum terjadi risiko BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya melakukan kegiatan manajemen risiko guna menetralsisir dampak dari risiko tersebut. Manajemen yang dipilih oleh BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya adalah dengan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan selain itu juga dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan, serta pengendalian risiko.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan *ijarah multijasa* pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya. Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*), pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan tehnik analisis data kualitatif. Manfaat penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan tentang manajemen risiko pembiayaan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, peran manajemen risiko terhadap pembiayaan *ijarah multijasa* pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya belum baik. untuk penerapan prinsip 5c juga sudah diterapkan namun untuk analisis *carakter* dan *collateral* atau jaminan masih belum maksimal dan sering terjadi kesalahan dalam menganalisis. hal ini disebabkan oleh penerapan akad yang tidak sesuai ketentuan karena tidak menghadirkan kedua belah pihak (suami/istri) pada saat bertransaksi. Selain itu kurangnya nilai finansial didalam jaminan juga berdampak kepada proses pengeksekusian jaminan nasabah bermasalah karena jaminan tersebut hanya memiliki nilai hukum dan tidak memiliki nilai finansial atau ekonomis.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Bagus Kusuma
NPM : 1502100151
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020
Yang Menyatakan,



Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai
Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui. (Al-Quran Al-Baqarah Ayat 280)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-ART, 2004),47.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada penulis, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta (Ayahanda Bambang Suwanto dan Ibunda Sumiyem) yang tidak pernah lelah mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril materil serta tak pernah henti memberikan kasih sayang dan motifasi yang tiada batas sehingga saya selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang.
2. Kepada adik saya (Wahyu Dwi Astuti) yang telah memberikan semangat kepada saya.
3. Kepada Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag dan M. Hanafi Zuardi, M.S.I yang telah memberikan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.
4. Almamater IAIN Metro yang saya banggakan.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya serta telah mencurahkan cinta kasih sayang dan do'anya untuk saya. Terimakasih untuk orang-orang yang berjasa hingga Skripsi ini selesai semoga dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah SWT dan kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:


1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Reonika Puspita Sari SE.Sy, ME.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Pembimbing I, yang telah memberi dukungan, bantuan, perhatian dan bahan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak M. Hanafi Zuardi, M.S.I, selaku Pembimbing II, yang telah memberi dukungan, bantuan, perhatian dan bahan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen karyawan IAIN Metro yang telah memberi ilmu pengetahuan dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Bapak Jajang Sutisna selaku Kepala Cabang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan motifasi kepada peneliti.
9. Ucapan terimakasih juga peneliti hanturkan kepada Ibu dan Ayahanda, yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini.

Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih kepada semua orang yang membantu atas selesainya skripsi ini, dan tak lupa peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Januari 2020

Peneliti,



Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen Risiko	11
1. Pengertian Manajemen Risiko	11
2. Tujuan Manajemen Risiko	12
3. Manfaat Manajemen Risiko	13
4. Jenis-jenis Risiko	14

5. Mekanisme Pengendalian Risiko	15
6. Prinsip 5C Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Risiko ...	18
B. Pembiayaan Ijarah Multijasa.....	23
1. Pengertian Pembiayaan Ijarah Multijasa.....	23
2. Rukun dan Syarat Akad Ijarah Multijasa	24
3. Landasan Hukum Ijarah Multijasa	26
C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	30
1. Pengertian BPRS	30
2. Tujuan BPRS	31
3. Kegiatan Usaha BPRS	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data.....	34
1. Sumber Data Primer.....	34
2. Sumber Data Sekunder.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Wawancara	35
2. Dokumentasi	36
D. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya.....	38
1. Sejarah Berdirinya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya	38
2. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya	40

3. Visi dan Misi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya	42
4. Dasar Hukum BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya	43
B. Bentuk-bentuk risiko dalam pembiayaan <i>Ijarah Multijasa</i> Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya.....	44
C. Analisis Peran Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan <i>Ijarah Multijasa</i> di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1.1. Pembiayaan <i>ijarah multijasa</i> bermasalah pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya Tahun 2017/2018/2019	4
4.1. Jumlah Pembiayaan <i>ijarah multijasa</i> pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya Tahun 2017/2018/2019	47
4.2. Data nasabah bermasalah Pembiayaan <i>ijarah multijasa</i> dalam <i>kolektabilitas</i> 2,3,4 BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya Tahun 2017/2018/2019	48

DAFTAR GAMBAR

4.1. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya Tahun 2017/2018/2019	40
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpul Data
3. Outline
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan usaha yang dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi modern saat ini adalah lembaga keuangan perbankan syariah, Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran serta menjalankan kegiatan usahanya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.² Bank syariah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.³

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa

² Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 207.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, cet. ke-2 (Bandung : PT. Refika Aditama, 2013), 124.

lalulintas pembayaran.⁴ Fungsi BPRS itu sendiri yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.⁵

Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 1 Ayat 3 huruf menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan pada prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁶

PT BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam Bentuk Badan Usaha Milik Daerah dibidang jasa perbankan. Produk-produk yang dimiliki PT BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya meliputi: Produk Penghimpun Dana (*Funding*) yang terdiri dari Tabungan *Wadi'ah*, Tabungan Haji, Tabungan Pendidikan, Deposito Investasi *Mudharabah* dan Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan/*Financing*) terdiri dari: *Ijarah Multijasa* dan *Murbahah*.

Berdasarkan hasil Survei yang dilakukan dengan Bapak Surya selaku Account PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 1 April 2019 produk yang lebih dominan diminati adalah pembiayaan *Ijarah Multijasa* karena pembiayaan tersebut pada prinsipnya sama dengan *ijarah*,

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2012), 36.

⁵ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

⁶ Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 206.

namun dalam produk *Ijarah Multijasa* menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya wisata rohani, dan lain-lain.⁷

Dengan pembiayaan *Ijarah Multijasa* tersebut masyarakat akan terbantu apabila masyarakat memerlukan biaya pendidikan yang salah satunya untuk membiayai perkuliahan yang semakin tahun semakin besar biayanya, dan tidak menggunakan prinsip yang berbau *riba*.⁸ Dengan semakin berkembangnya pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* tidak menutup kemungkinan munculnya risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi kinerja bank syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Risiko yang dihadapi PT BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya yaitu risiko pembiayaan yang disebabkan kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan (*wanprestasi*), sehingga akan menyebabkan terjadi munculnya risiko likuiditas, karena dana yang seharusnya diputar/dikelola oleh bank masih berhenti pada nasabah, mengingat dana pokok pinjaman masih akan cair pada saat jatuh tempo. Pembiayaan yang bermasalah ditunjukkan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) untuk pembiayaan berbasis syariah yang merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah total pembiayaan. Tabel 1.1 menunjukkan kondisi NPF pada BPRS

⁷ Wawancara dengan Bapak M Syam Surya Nurahman selaku *Account Officer* PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 1 april 2019 pukul 01.00 WIB.

⁸ *Ibid.*

Kotabumi kantor cabang Panaragan Jaya dari tahun 2017, 2018 dan 2019 yaitu:

Tabel 1.1

Pembiayaan *ijarah multijasa* bermasalah pada BPRS Kotabumi kantor cabang Panaragan Jaya tahun 2017, 2018 dan 2019

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Nasabah	NPF (%)
2017	Rp.14.029.597.200,-	Rp.149.886.500,-	7	1,00%
2018	Rp.15.601.341.300,-	Rp.730.527.300,-	15	4,68%
2019	Rp.19.092.945.800,-	Rp.918.007.400,-	30	4,81%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi *Non Performing Financing* pada pembiayaan *ijarah multijasa* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya menunjukkan adanya peningkatan jumlah nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan *ijarah multijasa* dari tahun 2017, 2018 dan 2019 NPF menunjukkan presentase 1,00% meningkat menjadi 4,68% ditahun 2018 dan kembali meningkat menjadi 4,81% ditahun 2019, dimana mendekati ketidak sehatan bank yang standar NPFnya 5,00%. Hal ini disebabkan karena nasabah pensiun atau berhenti, penyalahgunaan sms banking, manipulasi data berupa pemalsuan tandatangan persetujuan suami istri, peminjaman ATM dan buku tabungan yang menjadi barang jaminan (barang titipan), nasabah mengganti buku rekening atau mengganti PIN ATM sehingga tidak ada jaminan yang bisa di eksekusi. Ini merupakan salah satu jenis risiko yang dihadapi oleh BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya yaitu pembiayaan *Ijarah multijasa* bermasalah.

Dengan adanya hal tersebut, maka perlu adanya suatu manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu tindakan terencana yang dilakukan pemilik risiko untuk mengelola dan mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi merugikan membahayakan pemilik risiko atau proses pengembangan obsi (keuangan) dan tindakan untuk meningkatkan peluang serta mengurangi ancaman. Manajemen risiko pembiayaan dilakukan untuk meminimalisir risiko yang akan timbul ataupun yang sudah pernah terjadi sebelumnya. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya di dalam manajemen risiko pembiayaan terdapat dua bentuk manajemen pembiayaan yaitu *Preventive Control* dimana bentuk manajemen pembiayaan dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari kegiatan penyimpangan dalam pelaksanaannya yang dilakukan BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dengan cara membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan kerja, menentukan proses pelaksanaan kerja serta mengorganisasi segala macam kerja itu semua yang diterapkan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dan *Repressive Control* dimana bentuk manajemen pembiayaan ini dilakukan setelah terjadinya pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasil sesuai yang diinginkan. Pengendalian ini dilakukan dengan cara menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya. Membandingkan antara hasil dengan rencana, menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada, manajemen Berkala yang dilakukan secara berkala misalnya per bulan, per semester, per tahun serta mendadak yang

dilakukan secara mendadak untuk mengetahui pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik oleh karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya bertujuan untuk melindungi harta dengan meminimalisir kemungkinan terjadinya penyelewengan, pembiayaan macet serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. Hal ini diperlukan suatu manajemen risiko untuk menjaga likuiditasnya tetap stabil. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi tentang masalah tersebut dengan judul “Peran Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah Bagaimana peran dan penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan *ijarah multijasa* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang peran dan penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan *ijarah*

multijasa lembaga keuangan Islam di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam mengambil keputusan terkait dengan akad *ijarah multijasa* dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan bagi para pembaca agar lebih mengetahui bagaimana peran dan penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan *ijarah multijasa* serta sebagai memperkaya khasanah perpustakaan IAIN Metro.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yang melakukan tinjauan tentang manajemen risiko pembiayaan yaitu :

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Akad *Ijarah Multijasa* Terhadap Tingkat Pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2013-2017 (Studi Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)” yang ditulis oleh Surya Gunawan NPM. 1451020127. Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan *Ijarah Multijasa* tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung. Hal ini disebabkan dengan nilai koefisien *ijarah multijasa*

sebesar 0,124072 atau 12,40% dengan variabel dependen diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) antara variabel bebas dengan variabel tergantungnya adalah sebesar 0.267885 atau 26,78% yang menunjukkan bahwa variabel dependen (*Ijarah Multijasa*) dan variabel independen (Tingkat Pendapatan BPRS) mempunyai hubungan variabel terikat yang rendah yaitu sebesar 26,78% sedangkan selebihnya yaitu 73,22% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.⁹

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas produk pembiayaan *Ijarah Multijasa*. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian relevan di atas adalah Pengaruh Akad *Ijarah Multijasa* Terhadap Tingkat Pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2013-2017. Sedangkan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah peran manajemen risiko dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan *ijarah multijasa*.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Griya IB Hasanah Terhadap Tingkat Profitabilitas Di Bank Bni Syariah Kc Tanjung Karang” yang ditulis oleh Della Damayanti NPM. 1502100021 Mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah Institut Islam Negeri Metro. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam meminimalisir risiko guna meningkatkan profitabilitasnya pihak bank menerapkan prinsip transparansi,

⁹ Surya Gunawan, *Pengaruh Akad Ijarah Multijasa Terhadap Tingkat Pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2013-2017 (Studi Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung) periode tahun 2018* (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

pengukuran yang akurat, informasi berkualitas yang tepat waktu, diverifikasi, independensi, pola keputusan yang disiplin dan kebijakan.¹⁰

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas manajemen risiko. Akan tetapi pembiayaan yang diteliti berbeda. Pembiayaan yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah pembiayaan Griya IB Hasanah. Sedangkan penelitian ini membahas pembiayaan *Ijarah Multijasa*.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Strategi Pada *Ijarah Multijasa* (Studi Di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)” yang ditulis oleh Lia Puspita Putri NPM. 141266510. Mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah Institut Islam Negeri Metro. Penelitian ini menjelaskan bahwa pada kasus guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sertifikasinya dicabut tersebut pihak bank dalam manajemen risiko strateginya hanya melakukan dengan dua cara, yang pertama melalui Musyawarah Mufakat, dimana antara pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dan nasabah yang bersangkutan melakukan pembahasan bersama dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah antara pihak bank dan nasabah secara kekeluargaan. Kedua, menggunakan Dana Cadangan, hal ini dilakukan pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang

¹⁰ Della Damayanti, *Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Griya IB Hasanah Terhadap Tingkat Profitabilitas Di Bank Bni Syariah Kc Tanjung Karang periode tahun 2019*, (IAIN Metro: 2019).

Bandar Lampung tanpa sepengetahuan pihak nasabah. Tujuannya agar pihak nasabah tetap membayar dengan uang/ dana pribadi nasabah.¹¹

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas manajemen risiko. Akan tetapi permasalahan dan lokasi yang diteliti berbeda. Lokasi penelitian terdahulu di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Sedangkan lokasi penelitian ini di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya, Permasalahan yang dikaji dalam penelitian relevan di atas adalah lebih terfokus perihal penyelesaian kasus pembiayaan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sertifikasinya dicabut dengan strategi Musyawarah mufakat dan menggunakan dana cadangan. Sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang upaya manajemen risiko bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan *ijarah multijasa* agar tidak terjadi adanya risiko likuiditas atau ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

¹¹ Lia Puspita Putri, *Penerapan Manajemen Risiko Strategi Pada Ijarah Multijasa (Studi Di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung) periode tahun 2019*, (IAIN Metro: 2019).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris dari kata kerja *to manage*, yaitu mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *adardasy-syai''a* atau perkataan „*adartabihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran*. Pengamat bahasa menilai pengambilan kata yang kedua, yaitu „*adartabihi*, *idarah*, *siyasah* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. Dari terma-terma tadi di dalam Al-Qur'an hanya ditemui terma *tabdir* dalam berbagai derivasinya. *Tabdir* adalah bentuk masdar dari kata kerja *dabbura*, *yudabbiru*, *tadbiran* yang berarti penerbitan, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.¹²

Menurut Veithzal Rivai dan Rifki Ismal manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.¹³

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa manajemen risiko merupakan tindakan terencana yang dilakukan pemilik risiko untuk mengelola dan mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi

¹² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006), 14.

¹³ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Manajemen For Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 63.

merugikan membahayakan pemilik risiko atau proses pengembangan obse (keuangan) dan tindakan untuk meningkatkan peluang serta mengurangi ancaman.

2. Tujuan Manajemen Risiko

Secara umum tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan.
- b. Memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam perusahaan.
- c. Mendorong manajemen untuk bertindak pro aktif mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing, dan keunggulan kinerja perusahaan.
- d. Mendorong setiap insani perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan, sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
- e. Membangun kemampuan menyosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko.
- f. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang di tuangkan dalam peta risiko (*risk map*) yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus-menerus dan berkesinambungan.¹⁴

¹⁴ Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 56-57.

Jadi tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah untuk melindungi seluruh aset yang dimiliki perusahaan guna untuk meminimalisir kerugian secara signifikan. Didalam pembiayaan *Ijarah Multijasa* manajemen risiko ditujukan sebagai alat kendali dalam pemberian dana pembiayaan kepada nasabah.

3. Manfaat Manajemen Risiko

Secara garis besar manfaat manajemen risiko yaitu :

- a. Memudahkan dalam mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah yang rumit.
- b. Memudahkan estimasi biaya.
- c. Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang di hasilkan dalam cara yang benar.
- d. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata.
- e. Memungkin bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan jumlah informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah.
- f. Meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan.
- g. Menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah.
- h. Memungkinkan analisis yang cermat dari pilihan-pilihan alternatif.¹⁵

Dengan demikian manfaat manajemen risiko adalah untuk dapat mengevaluasi penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah, dan

¹⁵ *Ibid.*,55.

melakukan pencegahan dini terhadap sebuah kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi.

4. Jenis-Jenis Risiko

Sesuai peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah, bank syariah memiliki risiko terekspos 10 (sepuluh) jenis risiko. diantaranya adalah risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko pasar (*Market risk*), kredit (*credit risk*), risiko operasional (*operational risk*), risiko kepatuhan (*compliance risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko reputasi (*reputation risk*), risiko strategik (*strategic risks*), risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), juga ada risiko Investasi (*investment risk*).¹⁶ Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dijelaskan beberapa jenis risiko tersebut, yaitu:

- a. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)
Merupakan Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
- b. Risiko Pasar (*Market Risk*)
Risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse movement*) berupa nilai tukar dan suku bunga.
- c. Risiko Kredit (*Credit Risk*)
Risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan koperasi.
- d. Risiko Operasional (*Operational Risk*)
Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank.

¹⁶ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk*, 23.

- e. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)
Risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.
- f. Risiko Hukum (*Legal Risk*)
Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- g. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)
Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.
- h. Risiko Strategik (*Strategic Risk*)
Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/ tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko strategis dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten.
- i. Risiko Imbal Hasil (*yield risk*)
Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
- j. Risiko Investasi (*investment risk*)
Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil;¹⁷

Dalam setiap aktifitas pembiayaan pasti terdapat risiko yang melekat yang nantinya bisa saja terjadi. Dari risiko-risiko diatas dapat dikatakan bahwa risiko kredit merupakan risiko yang paling sering terjadi dalam aktifitas pembiayaan perbankan syariah.

5. Mekanisme Pengendalian Risiko

Penerapan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh

¹⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2014), 272-277.

risiko, baik yang sudah ada (*inherent risk*) maupun yang mungkin timbul di suatu bisnis baru bank.¹⁸

Terdapat berbagai tahap dalam proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko ini harus dilakukan semua faktor-faktor risiko yang bersifat kualitatif, maupun kuantitatif yang berpengaruh terhadap masing-masing bank.¹⁹ Adapun tahap dalam proses manajemen risiko itu adalah: identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.

a. Identifikasi

Identifikasi risiko adalah rangkaian proses pengenalan yang seksama atas risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau transaksi yang diarahkan kepada proses pengukuran serta pengelolaan risiko yang tepat. Identifikasi risiko adalah pondasi dimana tahapan lainnya dalam proses manajemen risiko dibangun.²⁰ Proses identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:

- 1) Karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional dan oprasional bank
- 2) Melakukan analisis terhadap kemungkinan timbulnya risiko
- 3) Melakukan analisis secara proaktif, tanpa menunggu timbulnya risiko berlebihan.²¹

¹⁸ Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, 50.

¹⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara , 2011), 106.

²⁰ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk*, 131.

²¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, 260.

b. Pengukuran

Pengukuran risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil guna.²² Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:

- 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko
- 2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.²³

c. Pemantauan

Dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektifitas proses manajemen risiko.²⁴ beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul.
- 2) Pengalaman kerugian di masalalu dan kemampuan sumberdaya manusia untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Bank harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan itu dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada.²⁵

²² Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk*, 131.

²³ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*, 260.

²⁴ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk*, 272.

²⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*, 260.

d. Pengendalian

Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktifitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang di dapat serta biaya yang dikeluarkan.²⁶

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa mekanisme pengendalian risiko pembiayaan harus diterapkan dilembaga keuangan syariah khususnya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya agar dapat mengetahui dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya.

6. Prinsip 5c Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Risiko

Prinsip 5c merupakan bagian dari manajemen risiko. Prinsip ini digunakan sebagai alat ataupun bahan yang digunakan untuk proses identifikasi risiko yang mungkin datang dari calon anggota pembiayaan. lima prinsip tersebut antara lain sebagai berikut :

a. *Character* (Watak)

Character adalah keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Dengan kata lain *character* Merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan

²⁶ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk*, 131.

seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya.²⁷

Pendapat lain mengatakan bahwa *Character* ini menyangkut dengan sisi psikologis calon penerima pembiayaan itu sendiri, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya seperti latar belakang keluarga, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaannya dan lainnya.²⁸

Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan.

Pemberian pembiayaan atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon nasabah memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif.

Disamping itu mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. *Character* merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon mudharib tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari.

²⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 234.

²⁸ Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 92.

b. *Capacity* (kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.²⁹

Menurut Kasmir *Capacity* yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif.³⁰

Capacity dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon *mudharib* mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari bank. Jadi jelaslah maksud penilaian dari terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pengukuran *capacity* dari calon debitur dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* merupakan ukuran dari kemampuan dalam membayar.

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011), 121.

³⁰ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta, Kencana,2010), 259.

c. *Capital* (modal)

Capital adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang dibiayai. Hal ini penting karena bank tidak membiayai pembiayaan tersebut 100% artinya, harus ada modal dari nasabah.³¹

Jadi disini, bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan serta menyeluruh mengenai masalah dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Dari kondisi diatas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.³²

Jadi *Capital* tujuannya jika nasabah juga ikut memiliki modal yang ditanamkan dalam kegiatan tersebut, maka nasabah juga akan merasa memiliki, sehingga termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh agar usaha tersebut berhasil. Sehingga mampu membayarkan kewajibannya.

d. *Condition of economy* (situasi ekonomi)

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran calon

³¹ *Ibid.*,123.

³² Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),116.

mudharib.³³ *Condition of economy* disini sangat berpengaruh dengan usaha yang dilakukan, misalnya ketika krisis tahun 1998 pada saat perekonomian menjadi kacau banyak usaha yang gulung tikar bahkan tak sedikit dari lembaga keuangan-lembaga keuangan konvensional juga mengalami kebangkrutan.

e. *Collateral* (anggungan)

Adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai anggunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial *mudharib* kepada bank. Pemberian anggunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.³⁴

Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap pembiayaan yang dibiayai. Mengapa *collateral* atau jaminan menjadi penilaian terakhir dari prinsip 5C, hal ini disebabkan karena yang paling penting adalah penilaian yang disebutkan sebelumnya, apabila sudah layak maka jaminan hanyalah merupakan tambahan saja, untuk berjaga-jaga karena ada faktor-faktor yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan pembiayaan macet, misalnya bencana alam, disamping itu, juga untuk menjadi motifasi nasabah untuk membayar karena jaminannya ditahan oleh bank.³⁵

³³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), 353.

³⁴ *Ibid.*, 352.

³⁵ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, ,260.

Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan bisa juga *collateral* tidak berwujud, seperti jaminan pribadi ataupun rekomendasi dari pihak bank. Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu:

- a. Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
- b. Segi yuridis apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.³⁶

Penggunaan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan sangat dibutuhkan oleh bank agar nantinya tidak terjadi risiko yang dapat merugikan bank, meskipun risiko tetap terjadi setidaknya risiko tersebut tidak memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan bank.

B. Pembiayaan *Ijarah Multijasa*

1. Pengertian Pembiayaan *Ijarah Multijasa*

Pembiayaan *Ijarah multijasa* pada prinsipnya sama dengan *ijarah*, hanya saja dalam *ijarah multijasa* menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lainnya.³⁷ *Ijarah multijasa* sering digunakan untuk pembiayaan sertifikasi oleh nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan CPNS. Untuk biaya pendidikan. Antusias dari nasabah akan pembiayaan untuk sertifikasi ini sangatlah besar. Adapun untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan jasa,

³⁶Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara,2000), 244.

³⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana, 2014) , 275-276.

seperti: pendidikan, pelayanan kesehatan dan ibadah umrah maka Lembaga Keuangan Syariah memiliki produk yaitu Pembiayaan Multijasa. Pembiayaan multijasa dalam lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan salah satu pembiayaan yang sangat penting, hal ini terkait dengan fungsi dari ekonomi syariah adalah menggerakkan sektor riil yang ada di masyarakat.³⁸

Dari pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa pembiayaan *Ijarah Multijasa* merupakan pembiayaan dalam bentuk jasa dengan menggunakan akad sewa menyewa dengan mengambil manfaat sesuatu dari orang lain dengan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan.

2. Rukun dan Syarat Akad *Ijarah Multijasa*

a. Rukun *ijarah*

Umumnya dalam kitab fiqih disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah *Mu'jir* dan *mustajir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa – menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, diisyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengalihkan harta), dan saling meridhai.³⁹

³⁸Wawancara langsung dengan Bapak Jajang selaku Pimpinan Cabang PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 1 april 2019 pukul 01.40 WIB.

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafika, 2014),117.

b. Syarat *ijarah*

Sedangkan yang menyadi syarat *ijarah* adalah:

1. Shigat *Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
3. Ketentuan objek *ijarah* adalah manfaat dari pengguna barang dan jasa
4. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
5. Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan
6. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
7. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidak tahuan (*jahalah*) yang akan mengakibatkan sengketa
8. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik
9. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayarkan nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pembayaran

manfaat. Sesuatu yang dijadikan harga dalam jual beli dapat pula di jadikan sewa dalam ijarah

10. Pembayaran sewa boleh dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak

11. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam menentukan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.⁴⁰

c. Landasan Hukum Ijarah Multijasa

Landasan hukum *ijarah* dalam operasional adalah:

a) Al-Qur'an

1) Firman Allah QS. Al-Qasas ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
 ثَمَنِي حَبِيبٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ
 عَلَيْكَ ^ع سِتْرًا إِنِ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : 26. salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

27. berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".⁴¹

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2016),

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-ART, 2004),388.

Tafsirnya ialah Allah Swt. Berfirman, Rupanya orang tua itu tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak pula memiliki pembantu. Oleh sebab itu, yang mengurus semua urusan keluarga itu hanyalah kedua putrinya saja, sampai keduanya terpaksa mengembala kambing mereka, disamping mengurus rumah tangga. Terpikir oleh salah seorang putri itu untuk meminta tolong kepada Musa yang tampaknya amat baik sikap dan budi pekerti dan kuat tenaganya menjadi pembantu di rumah ini.

Putri itu mengusulkan kepada bapaknya agar mengangkat Musa sebagai pembantu mereka untuk mengembala kambing, mengambil air, dan sebagainya karena dia seorang yang jujur, dapat dipercaya dan kuat tenaganya. Usul itu berkenan di hati bapaknya, bahkan bukan hanya ingin mengangkatnya sebagai pembantu, malah ia hendak mengawinkan salah satu putrinya dengan Musa.

Dengan segera orang itu mengajak Musa berbincang. Dengan tulus terang dia mengatakan keinginannya untuk mengawinkan Musa dengan salah seorang putrinya. Sebagai mahar perkawinan ini, Musa harus bekerja mengembala kambing selama delapan tahun, kalau Musa menyanggupi bekerja sepuluh tahun maka itu lebih baik.⁴²

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa ayat tersebut dapat dijadikan landasan karena disetujui dan terdapat pada tafsir, yang menjelaskan boleh memperkerjakan seseorang atau menyewa jasa tetapi haruslah memberi upah sepadan dengan apa yang mereka kerjakan, Qs. Al-Qasas (28); 26 sesuai penjelasan tafsirnya ayat ini menjelaskan tentang pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. Begitu juga sebaliknya, pemberi pekerjaan memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada pekerja tersebut. Dari ayat di atas maka dapat di simpulkan bahwa jika melakukan sewa-menyewa atau jasa maka harus ada upah. Dan diawal perjanjian harus ada akad sebagai

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (edisi yang di sempurnakan) jilid VII*, (Jakarta: CV. Penerbit Lentera Abadi, 2010), 284.

landasan serta jika melakukan kerjasama haruslah jelas, jujur, dan tidak ada beban untuk kedua belah pihak.

b) Sementara legalitas dari Al-Sunnah, ada beberapa riwayat yang menyatakan disyariatkannya ijarah, antara lain :

1) Hadis riwayat dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ حَقًّا كِتَابُ اللَّهِ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya yang paling berhak kamu ambil (terima) sebagai upah (jerih payahmu) adalah dari (mengajarkan) Kitabullah." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Asbabul wurud dari hadits diatas yaitu Ibnu Abbas menceritakan, bahwa serombongan sahabat Rasulullah SAW bertemu dengan sebuah sumber mata air yang didalamnya ada binatang berbisa yang menyengat. Maka dihadapkan orang kepada mereka pemulik sumber mata air itu. Lalu mereka bertanya: adakah diantara kalian yang pandai memantera (mengobati). Sesungguhnya di mata air ini ada seorang yang di sengat binatang. Maka berangkatlah salah seorang diantara sahabat itu. Lalu dia mengobati orang yang di sengat itu dengan membacakan surat Al-Fatihah, seberapa yang dia kehendaki. Maka sebagai upahnya dia membawa sesuatu pemberian untuk sahabat-sahabatnya. Tetapi mereka tidak suka dan berkata: "Apakah engkau mengambil upah dari membacakan kitabullah?" lalu Ibnu Abbas mengatakan bahwa atas kejadian itu Rasulullah SAW bersabda seperti hadits di atas.

Hadis ini menjadi alasan kebolehan mengobati penyakit dengan membaca Al-Fatihah dan ayat atau surat lainnya. Karena al Quran itu adalah obat (syifa) bagi manusia, bagi hati dan jasad mereka. Dan ini juga menjadi dalil tentang kebolehan mengambil upah dari membaca al Quran dan Mengajarkannya.⁴³ Keterkaitan antara hadits tersebut dengan penelitian ini yaitu diperbolehkannya mengambil upah dari manfaat jasa yang diberikan.

c) Ketentuan Fatwa MUI

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Fatwa tentang pembiayaan *ijarah multijasa* terdapat pada Fatwa DSN-MUI No: 44/DSNMUI/VIII/2004 ketentuan dari Pembiayaan *ijarah multijasa* adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan *ijarah multijasa* hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* (sewa – menyewa) atau Kafalah.
- 2) Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.
- 3) Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah.
- 4) Dalam kedua pembiayaan *multijasa* tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- 5) Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.⁴⁴

Berdasarkan Fatwa DSN dan ketentuan PBI tersebut, pembiayaan *Ijarah Multijasa* diijinkan oleh bank syariah dengan prosedur sebagai berikut:

⁴³ Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi AD Damsyiqi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, (Jakarta: Kalam Mulia,2011), 44-45.

⁴⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewa Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 260-261.

- 1) Pelaksanaan *Ijarah Multijasa* dituangkan dalam akad *Ijarah* dengan objek manfaat atas suatu jasa.
- 2) Bank diperkenankan memperoleh imbalan jasa atau *fee* atas jasa yang di berikan.
- 3) Besarnya imbalan jasa atau *fee* di sepakati diawal.⁴⁵

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian BPRS

BPRS adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau muamalah Islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 tentang Peraturan Pemerintah (PP) N0. 72 Tahun 1992 Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (point empat) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴⁶ Namun didalam UU Nomor 21 Tahun 2008 yang merupakan Undang-Undang khusus untuk perbankan syariah menjelaskan pengertian BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴⁷

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BPRS merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayara.

⁴⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana, 2014), 276.

⁴⁶Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah pasal 1

⁴⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, cet. ke-2 (Bandung : PT. Refika Aditama, 2013), 57.

2. Tujuan BPRS

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan pekerjaan terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat *Ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.⁴⁸

Berdasarkan tujuan BPRS diatas dapat dipahami bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan sarana bagi masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan sebagai akses fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat yang mengutamakan usaha menengah dan skala kecil.

3. Kegiatan Usaha BPRS

Bank pembiayaan rakyat syariah sebelum UU perbankan syariah di kenal dengan bank pengkreditan rakyat syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) juga merupakan lembaga *intermediasi* keuangan, akan tetapi kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS versi UU perbankan syariah diatur dalam pasal 21.⁴⁹ Yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

⁴⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 56.

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, (Bandung PT. Refika Aditama, 2013), 57.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 2. Investasi dalam bentuk deposito atau tabungan dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*
 2. Pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah* atau *istishna*
 3. Pembiayaan berdasarkan akad *Qardh*
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
 5. Pengambilalihan utang berdasarkan akad *Hiwalah*
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *Wadiah* atau investasi berdasarkan akad *Murabahah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional dan UUS
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan bank Indonesia.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pokok kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana dalam prinsip syariah serta mengutamakan dalam hal kemitraan. Selain itu dalam BPRS juga tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso serta giro.

⁵⁰ *Ibid.*, 58.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau *field research*, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya di lokasi tersebut.⁵¹ Dengan tempat penelitian yang calon peneliti pilih yaitu di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Yang dimaksud dengan sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.⁵²

Penelitian ini terfokus pada bagaimana peran manajemen risiko di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya terhadap pembiayaan *ijarah multijasa* yang bermasalah. Menganalisa kendala dan bagaimana upaya optimalisasi banyaknya pembiayaan yang bermasalah.

⁵¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

⁵² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 34.

A. Sumber Data

Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diteliti guna memperoleh data mengenai peran manajemen risiko terhadap pembiayaan *ijarah multijasa* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada kumpulan data.⁵³ Sumber data primer yang peneliti temui di lapangan adalah Pimpinan Cabang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya, *Legal Officer* (LO), serta *Accounting Officer* (AO) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografi suatu daerah, data mengenai produktifitas suatu perguruan tinggi, persediaan pangan suatu daerah, dan lain sebagainya.⁵⁴ Sehingga sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu berupa *pdf*, Buku data yang berkaitan dengan dokumentasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang dan dari beberapa buku yang terkait dengan penelitian yang membahas

⁵³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.

⁵⁴ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), 39.

tentang manajemen risiko seperti karangan Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Perbankan Syariah, Kasmir serta buku-buku terkait lainnya.

B. Teknik Pengumpulan Data

Selain mengumpulkan data lapangan (*field research*), dalam penelitian ini dibutuhkan data pelengkap yang diambil melalui perpustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian lapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang sedikit.⁵⁵ Model wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, artinya dalam wawancara peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi saat wawancara dilakukan. Wawancara yang dilakukan adalah untuk menggali informasi guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang peran manajemen risiko terhadap pembiayaan *ijarah*

⁵⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Administrasi*, (Bandung, Alfabeta, 2012), 137.

multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dengan melakukan wawancara kepada Bapak Jajang Sutisna selaku Pimpinan Cabang, Bapak Makmur selaku *Loyal Officer* (LO), serta Bapak M Syam Surya Nurahman selaku *Accounting Officer* (AO) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya.

2. Dokumentasi

Merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁵⁶

Dalam penelitian ini data yang dicari dan dikumpulkan oleh peneliti dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya adalah data mengenai peran manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah *multijasa* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya.

C. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, dikarenakan data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisa data adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang

⁵⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), 124.

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁵⁷

Sehingga dalam penelitian ini setelah semua data seperti hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh, maka akan dianalisis data tentang fakta konkrit mengenai peran manajemen risiko terhadap pembiayaan *ijarah multijasa* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dan kemudian akan ditarik kesimpulan.

⁵⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya

Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya merupakan salah satu dari dua kantor cabang dari Bank Syariah Kotabumi yang berpusat di Kotabumi, Lampung Utara. Bank Syariah Kotabumi merupakan bank milik pemerintah kabupaten Lampung Utara yang berdiri pada tanggal 29 Juli 2008 yang diresmikan oleh Gubernur Lampung yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per desember 2015 adalah sebesar Rp. 10.525.000.000,- (Sepuluh milyar lima ratus dua puluh lima jua rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,76% dari koperasi Serai Serumpun memiliki 0,24% dari total seluruh PT. BPR Syariah Kotabumi.⁵⁸ Pada saat ini PT. BPR Syariah Kotabumi memiliki dua kantor cabang yaitu Kantor Cabang Bandar Lampung yang terletak di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedong Meneng dan Kantor Cabang Panaragan yang terletak di Jl. Brawijaya No. 40 Panaragan Tulang

⁵⁸ Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 18 Desember 2019

Bawang Barat. Selain itu PT. BPR Syariah Kotabumi juga memiliki kantor kas yaitu Kantor Kas Bukit Kemuning yang terletak di Jl. Sumber Jaya Lingkungan 4 No. 33 Bukit Kemuning.⁵⁹ Kantor cabang PT. BPR Syariah Kotabumi yang beroperasi di Panaragan Jaya, mulai resmi beroperasi pada tahun 2016 yang diresmikan oleh Bupati Lampung Utara yang menjabat pada saat itu adalah H. Agung Ilmu Mangkunegara,S,STP.M. H. PT. BPR Syariah Kotabumi KC. Panaragan Jaya beralamat di jalan Brawijaya No. 40 Panaragan Tulang Bawang Barat.⁶⁰ Setelah Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya resmi berdiri, yang menjadi kepala cabang di bank ini yaitu Bapak Nur dan pada tahun 2017 bulan juli digantikan oleh Bapak Iwan Setiawan yang menjadi Kepala Cabang BPRS Kotabumi Panaragan Jaya. Pada tahun 2018 beliau digantikan oleh Bapak Agus Fadli hingga akhir bulan tepatnya bulan juli 2018 beliau digantikan oleh Bapak Nur kembali selaku kepala cabang pertama di cabang Panaragan Jaya hingga bulan juli 2019 beliau digantikan oleh Bapak Jajang hingga saat ini.⁶¹

Berdasarkan sejarah tersebut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya merupakan lembaga keuangan syariah yang ditujukan untuk masyarakat Panaragan Jaya guna untuk memfasilitasi transaksi keuangan dan untuk menyejahterakan masyarakat

⁵⁹ Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 18 Desember 2019

⁶⁰ Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 18 Desember 2019

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Jajang Sutisna selaku Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 19 Desember 2019.


dalam hal peminjaman dana untuk usaha, penyimpanan uang dalam bentuk tabungan dan transaksi lainnya sehingga memudahkan masyarakat.

2. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya

Kepengurusan BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya tahun 2019 terdiri dari:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya Tahun 2019-2020.⁶²



⁶² Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 18 Desember 2019

Dari struktur organisasi di atas yang mempunyai tugas dan wewenang dalam manajemen risiko pada pembiayaan *ijarah multijasa* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya menurut hasil wawancara dengan Bapak Jajang Sutisna selaku kepala cabang yaitu:

Kalau untuk tugas dan wewenang dalam manajemen risiko pembiayaan *ijarah multijasa* itu ya dibagian marketing yang didalamnya ada *Account officer* dan *legal officer*, AO (*Account officer*) sesuai dengan tugasnya dimana AO itu bertugas menangani pengembalian pembiayaan sedangkan kalau untuk *legal officer* (LO) dibagian berkas-berkas nasabah dan jaminan. Kalau untuk saya sendiri selaku Kepala Cabang tentu juga memiliki tugas dan wewenang dalam manajemen risiko selain itu juga saya bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional di Bank ini.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jajang Sutisna selaku kepala cabang dapat diketahui bahwa bagian yang mempunyai tugas dan wewenang dalam proses manajemen risiko adalah bagian marketing yaitu *Account officer*, *legal officer* dan kepala cabang. Kepala cabang adalah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional khususnya yang berkaitan dengan pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan operasional yang meliputi kegiatan layanan nasabah, *Account officer* mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam risiko pengembalian pinjaman dan *legal officer* bertanggung jawab terhadap berkas-berkas nasabah seperti jaminan dan keabsahan data nasabah.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Jajang Sutisna selaku Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 19 Desember 2019.

3. Visi dan Misi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya

Visi :

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.

Misi :

- a. Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (rentenir).
- c. Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (*Ukhuwwah Islamiyah*) Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.⁶⁴

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, tentunya dengan tujuan meningkatkan taraf ekonomi dan membantu dalam pembangunan daerah. Sehingga dengan adanya visi dan misi ini guna mewujudkan apa yang menjadi tujuan Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya agar lebih terarah dan termanajemen dengan

⁶⁴Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 18 Desember 2019.

bank. Hal ini juga diharapkan agar dapat memberikan banyak kemaslahatan, Barokah dan memberikan kesejahteraan bagi nasabah dan karyawannya.

4. Dasar Hukum Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya

Melaksanakan Kegiatan Operasional berdasarkan surat perizinan:

- a. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
- b. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/50/KEP.GBI/DpG/2008 Tentang Pemberian Izin Usaha PD. BPR Syariah Kotabumi.
- c. Peraturan daerah No. 7 tahun 2009 tentang perubahan peraturan daerah kabupaten lampung utara nomor 2 tahun 2007 tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
- d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/6/KEP.PBI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kotabui menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi.⁶⁵

Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya merupakan perusahaan daerah dimana setiap kegiatan operasionalnya berdasarkan perizinan peraturan daerah. Sehingga diharapkan kepada Direksi dan seluruh pengelola untuk mengelola bank ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Bank Syariah Kotabumi yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan perizinan peraturan daerah membuktikan pertumbuhan yang

⁶⁵ Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 18 Desember 2019

sangat signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya beberapa kategori penghargaan, yaitu TOP BPRS 2017 dan pada tahun 2019 mendapat penghargaan The Indonesia Sales and Marketing Award III 2019.

B. Bentuk-bentuk Risiko dalam Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dalam menerapkan manajemen risiko berpegangan dengan standar operasional prosedur, dalam SOP ini terdapat acuan-acuan yang menjadi dasar bagi para karyawannya untuk melakukan tugas manajemen. Fungsi adanya manajemen risiko adalah untuk memperkirakan risiko-risiko yang mungkin terjadi dilapangan, sehingga apabila risiko itu terjadi pihak BPRS dapat melakukan langkah yang tepat untuk mengatasinya, dan manfaatnya adalah karena risiko itu telah diperkirakan maka dengan adanya manajemen risiko pihak BPRS dapat mengambil langkah secara cepat dan tepat dalam mengatasi risiko yang terjadi.⁶⁶ Imam Wahyudi dalam bukunya yang berjudul manajemen risiko bank islam mengatakan bahwa, “Bank adalah mesin risiko mereka mengambil risiko, mentransformasi, dan kemudian melekatkannya pada produk dan jasa yang diberikannya”. Terdapat istilah “*risk-return trade-off*” yang berarti makin besar imbalan hasil yang kita harapkan, maka semakin besar pula risiko yang harus kita hadapi.⁶⁷

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Jajang Sutisna selaku Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 19 Desember 2019.

⁶⁷Imam Wahyudi et al, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Selemba Empat,2013), 81.

Dari ungkapan di atas menunjukkan bahwa segala suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank pasti memiliki risiko yang melekat. Termasuk kegiatan bank dalam menyalurkan pembiayaan, seringkali terjadi pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan seringkali dikaitkan dengan risiko kredit atau gagal bayar.

Pelaksanaan pembiayaan *Ijarah Multijasa* pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya ini dijelaskan oleh Bapak M. Syam Surya.N selaku *Account Officer*, sebagai berikut:

Untuk pembiayaan *Ijarah Multijasa* itu sendiri adalah pembiayaan yang diberikan kepada guru atau dosen yang mempunyai sertifikasi, jadi sistem pembayarannya juga kita ambil dari dana sertifikasi dengan menggunakan akad *ijarah multijasa* kalau pembiayaan digunakan untuk biaya pendidikan, kesehatan, untuk biaya nikah atau yang lainnya yang berbentuk jasa.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi pembiayaan *ijarah multijasa* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dilaksanakan menggunakan akad *ijarah multijasa* karena pembiayaan tersebut digunakan untuk biaya pendidikan, pernikahan, biaya kesehatan yang bersifat konsumtif atau dalam bentuk jasa lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Syam Surya.N selaku *Account Officer* mengenai prosedur dalam pengajuan pembiayaan *ijarah multijasa* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya, sebagai berikut:

1. Permohonan mengajukan pembiayaan *ijarah multijasa*

⁶⁸ Wawancara dengan M.Syam Surya. N selaku *Account officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 18 Desember 2019.

2. Permohonan untuk menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan pihak BPRS
3. Nasabah harus menunggu keputusan *manager* untuk ACC atau tidak ACCnya pengajuan pembiayaan yang telah diajukan.
4. Bila ACC langkah selanjutnya akan dilaksanakan proses akad dan proses pencairan dana sesuai hari yang telah ditentukan oleh pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya.⁶⁹

Setiap bank memiliki prosedur masing-masing dalam pengajuan pembiayaan, seperti di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya memiliki prosedur dalam pengajuan pembiayaan akad *ijarah multijasa*. Sehingga dalam pembiayaan *ijarah multijasa* memiliki prosedur, setelah nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah multijasa* tentu para nasabah harus menyiapkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Setelah semua persyaratan sudah lengkap, maka nasabah harus menunggu keputusan *manager* apakah pembiayaan yang diajukan di ACC atau tidaknya. Setelah pihak *manager* menyetujuinya atau telah meng ACC atas pembiayaan yang diajukan, maka nasabah dan pihak bank akan melakukan akad dan selanjutnya setelah selesai yaitu proses pencairan dana.

Untuk standar oprasional (SOP) dalam pemberian pembiayaan *ijarah multijasa* seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Jajang Sutisna selaku Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya yaitu, sebagai berikut:

1. *Account Officer* melakukan wawancara awal tentang tujuan penggunaan
2. Memeriksa biodata dan berkas persyaratan calon nasabah
3. Pemberian nomor registrasi oleh petugas Bank
4. Pengecekan sistem laporan informasi keuangan otoritas jasa keuangan
5. Membuat laporan analisa pembiayaan

⁶⁹ Wawancara dengan M.Syam Surya. N selaku *Account officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 18 Desember 2019.

6. Setelah analisa selesai, berkas diserahkan ke *legal officer* untuk dilakukan pengecekan (biaya yang dibebankan ke nasabah, keaslian jaminan, pengecekan sisa saldo ATM)
7. Setelah pengecekan *legal officer* selesai berkas diperiksa oleh *manager marketing* secara keseluruhan
8. Setelah disetujui oleh direksi/kepala cabang, maka dilanjutkan penandatanganan akad pembiayaan
9. Setelah akad pembiayaan selesai, nasabah diarahkan untuk membuka aplikasi tabungan
10. Setelah selesai menginput data, berkas pembiayaan diberikan ke bagian *Teller* untuk di proses pencairan dana.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan Bapak Jajang Sutisna di atas mengenai pelaksanaan pemberian pembiayaan, maka dapat diketahui bahwa BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dalam melakukan pemberian pembiayaan *ijarah multijasa* sudah cukup baik dengan menjalankan sesuai prosedur yang ada.

Pembiayaan *ijarah multijasa* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya memiliki jumlah nasabah yakni:

Tabel 4.1

Jumlah Pembiayaan *ijarah multijasa* pada BPRS Kotabumi kantor cabang Panaragan Jaya tahun 2017, 2018 dan 2019.⁷¹

No.	Asal Daerah Nasabah	2017	2018	2019
1	Tulang Bawang	348	368	385
2	Tulang Bawang Barat	243	266	275
3	Mesuji	23	28	32
Total Nasabah		614	659	692

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Jajang Sutisna selaku Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 18 Desember 2019.

⁷¹ Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 18 Desember 2019

Tabel 4.2

Data Nasabah Bermasalah Pembiayaan *ijarah multijasa* pada BPRS Kotabumi kantor cabang Panaragan Jaya tahun 2017, 2018 dan 2019.⁷²

Tahun	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4
2017	7	0	0
2018	6	8	1
2019	14	5	11

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nasabah pembiayaan *ijarah multijasa* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya berjumlah 614 pada tahun 2017, 659 nasabah pada tahun 2018 dan 692 nasabah pada tahun 2019. Yang artinya terjadi peningkatan jumlah nasabah pembiayaan *ijarah multijasa* disetiap tahunnya. Hal ini belum menunjukkan bahwa manajemen risiko di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya cukup baik karena ditunjukkan meningkatnya nasabah tetapi pembiayaan bermasalah semakin bertambah pula dilihat dari tabel 1.1 bahwa ditahun 2017 nasabah bermasalah berjumlah 7 orang, 15 nasabah pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 30 nasabah yang bermasalah pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Syam Surya. N terkait pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *ijarah multijasa* beliau menjelaskan, “Nasabah yang mengalami *wanprestasi* atau bermasalah berkisar 3% dari total nasabah *ijarah multijasa*, ya sekitar 30 nasabah kurang

⁷² Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 18 Desember 2019

lebihnya coba dihitung dari nasabah *ijarah multijasa* kemungkinan segitu ya lumayan banyak untuk nasabah-nasabah yang *wanprestasi*, untuk tahun ini saja ada 11 nasabah yang sampai Kol 4.⁷³

Hal ini berarti dari semua total nasabah pembiayaan *ijarah multijasa* yang bermasalah terdapat kurang lebih 30 nasabah. Beliau juga memperjelas bahwa nasabah bermasalah pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya banyak yang mengalami pembiayaan bermasalah terutama pada akhir tahun ini sangat meningkat namun dalam hal ini bank tetap memiliki cara untuk menangani risiko tersebut.

Terdapat risiko yang kemungkinan terjadi pada pembiayaan *ijarah multijasa*, seperti yang dikemukakan oleh Bapak M. Syam Surya. N ketika ditanya apa saja risiko yang muncul atau terjadi dipembiayaan *ijarah multijasa*, yakni:

Kalau untuk risiko yang sering terjadi untuk pembiayaan *ijarah multijasa* itu banyak sebab-sebabnya untuk nasabah macet atau telat bayar itu gara-gara sertifikasinya tidak cair, biasanya sebab sertifikasi tidak cair karena guru tersebut kekurangan jam mengajar kan syarat untuk mendapatkan sertifikasi harus 24 jam atau karena pindah tugas, pemalsuan tandatangan, ada juga nasabah yang melakukan penggandaan ATM nasabah membuat surat kehilangan palsu kepolisian bahwa ATMnya hilang padahal itu cara mereka untuk melakukan pencurangan agar nasabah dapat menarik uang bebas dengan ATM baru yang nasabah pegang sehingga kami tidak bisa mengambil angsuran dari ATM yang dijamin ke kita, ada juga yang pakai *sms banking/mobile banking* itu mah karakter ada kasus yang seperti itu. Risiko ada lagi yang nasabah meninggal tapi kita ada asuransi jiwa kalau disini wajib asuransi jiwa itu juga membuat asuransi *wanprestasi*, asuransi ini itu misalnya kalau sertifikasi

⁷³ Wawancara dengan M.Syam Surya. N selaku *Account officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 18 Desember 2019.

dicabut tapi itu karena kebijakan umum untuk semua bukan karena kesalahan nasabah itu ada asuransi *wanprestasi*.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat tiga risiko yang terjadi yaitu ada risiko nasabah gagal bayar akibat pemalsuan tanda tangan, penggandaan jaminan berupa ATM pada pembiayaan *ijarah multijasa* dan risiko sertifikasi dicabut. Jika dilihat dari risiko-risiko yang terjadi di atas maka terdapat beberapa bentuk risiko yang terjadi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya .

Bentuk-bentuk risiko yang terdapat pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya mengacu pada Pasal 5 ayat (1) PBI No. 13/23/PBI/2011, antara lain yaitu:

k. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Merupakan Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

l. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse movement*) berupa nilai tukar dan suku bunga.

m. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan koperasi.

n. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank.

o. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuanketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

p. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang

⁷⁴ Wawancara dengan M.Syam Surya. N selaku *Account officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 18 Desember 2019.

mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

q. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.

r. Risiko Strategik (*Strategic Riks*)

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/ tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan resiko strategis dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten.

s. Risiko Imbal Hasil (*yield risk*)

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

t. Risiko Investasi (*investment risk*)

Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.⁷⁵

Sedikitnya terdapat delapan bentuk risiko dalam kegiatan bank yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko oprasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Namun didalam perbankan syariah terdapat dua tambahan risiko yang melekat dalam kegiatannya yaitu ada risiko imbal hasil dan risiko investasi. Bank konvensional tidak ada risiko tersebut karena dalam kegiatan tidak ada produk yang menggunakan sistem bagi hasil.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan mengenai risiko-risiko yang terjadi dan dilihat berdasarkan teori bentuk-bentuk risiko yang ada pada perbankan syariah yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang terjadi

⁷⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2014), 272-277.

maka risiko yang terjadi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dalam pembiayaan *ijarah multijasa* ini peneliti melihat terdapat tiga bentuk risiko yang muncul risiko-risiko tersebut yaitu: risiko kredit, risiko oprasional dan risiko strategik.

Pertama, risiko kredit yang terjadi pada pembiayaan *ijarah multijasa* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya yaitu, karena karakter nasabah yang dimana nasabah tidak mempunyai keinginan memenuhi kewajibannya seperti melakukan kecurangan membuat ATM (*Automated Teller Machine*) ganda, dan melakukan penarikan dana gaji untuk pembayaran angsuran dengan menggunakan *Sms Banking/Mobile Banking* yang dimiliki nasabah. Mengenai sertifikasi yang tidak cair juga terdapat risiko karakter karena tidak cairnya sertifikasi disebabkan dari nasabah/guru tersebut kekurangan jam mengajar, kekurangan jam mengajar dapat dipenuhi dengan mencari jam tambahan di sekolah lain agar mendapat sertifikasi kembali. Kemudian seperti kasus pemalsuan tanda tangan pasangan suami/istri yang pernah terjadi dan mengakibatkan risiko gagal bayar atau macet.

Kedua, risiko oprasional yang terjadi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dalam pembiayaan *ijarah multijasa* ini contohnya kegagalan menganalisa karakter nasabah yang mengakibatkan salah pilih nasabah dan kegagalan dalam analisa dokumen seperti keabsahan tandatangan persetujuan pasangan suami/istri yang pernah terjadi dan mengakibatkan risiko gagal bayar.

Ketiga, adalah risiko strategik yang terjadi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dalam pembiayaan *ijarah multijasa* ini jika dilihat dari kasus nasabah guru pegawai PNS yang tidak disiplin, jam mengajarnya kurang dari 24 jam atau jumlah murid atau anak didik tidak memenuhi standar sehingga sertifikasinya dicabut, dengan tidak adanya jaminan yang bisa dieksekusi atau dilelang untuk menutupi kewajiban nasabah. Jika suatu saat sertifikasi dicabut maka akan terjadi risiko kredit yaitu nasabah gagal bayar atau macet dan bank akan mengalami kerugian karena tidak adanya pengembalian dari jaminan-jaminan yang dititipkan di bank.

C. Analisis Peran Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan *Ijarah Multijasa* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya

Masing-masing bank dan lembaga keuangan syariah tentunya memiliki strategi yang sesuai dengan visi dan misi bank dan lembaga keuangan tersebut. Namun, tidak menuntut kemungkinan setiap strategi pasti memiliki risiko dan bila suatu bank dan lembaga keuangan syariah salah dalam mengidentifikasi risiko sangatlah berdampak buruk bagi bank dan lembaga keuangan syariah.⁷⁶

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa manajemen risiko pada suatu lembaga khususnya lembaga keuangan syariah merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan adanya manajemen risiko yang baik suatu lembaga keuangan dapat mengetahui ataupun memperkirakan apa saja risiko

⁷⁶ Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam* , (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 165.

yang akan dihadapi dikemudian hari, dan mampu menemukan cara yang tepat untuk menanganinya.

Berdasarkan teori manajemen risiko adalah suatu usaha atau cara bank dan lembaga keuangan syariah guna untuk meminimalisir suatu risiko yang dapat timbul dari strategi yang sudah dilakukan oleh pihak bank dan lembaga keuangan syariah atau serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.⁷⁷

Artinya manajemen risiko dalam suatu bank dan lembaga keuangan syariah sangatlah penting, bukan hanya sebagai cara untuk meminimalisir risiko yang timbul namun juga sebagai benteng kekuatan dalam setiap strategi yang ditetapkan oleh pihak bank dan lembaga keuangan syariah khususnya di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya.

Berdasarkan teori mekanisme pengendalian risiko, penerapan manajemen risiko yang harus dilakukan bank syariah dan lembaga keuangan syariah yaitu: mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Proses identifikasi risiko pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dijelaskan oleh Bapak Bapak M. Syam Surya. N ketika ditanya Apa saja bentuk-bentuk manajemen risiko yang sudah diterapkan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dalam menghadapi pembiayaan *ijarah multijasa* bermasalah.

⁷⁷ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Manajemen For Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 63.

Proses identifikasi risiko yang kita lakukan pertama kali ya melihat kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya, biasanya untuk identifikasi yang kita lakukan ya mengecek SLIK/BI cheking untuk mengetahui gimana apakah si nasabah itu punya pinjaman lain di bank lain atau tidak, selain itu kita juga cek pengajuan berkas biasanya ini yang sering terjadi banyak pemalsuan tanda tangan suami/istri ataupun juga dengan cek keaslian jaminan seperti ijasa dan lainnya.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara, BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dalam mengidentifikasi calon nasabah agar tidak terjadi adanya risiko, pihak bank harus mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya dan harus mengetahui apakah nasabah memiliki pinjaman di bank lain atau tidak, yaitu dengan cara pengecekan sistem informasi keuangan (SLIK) atau BI *cheking*. Disana BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dapat mengetahui *track record* dari nasabah apakah nasabah tersebut memiliki hutang piutang dengan bank lain yang belum di lunasi atau tidak, identifikasi lain seperti pengecekan keabsahan jaminan dan berkas pengajuan pembiayaan seperti tanda tangan persetujuan suami/istri juga dilakukan.

Proses identifikasi mengenai keabsahan berkas-berkas nasabah atau jaminan dilakukan oleh bagian *Legal Officer*, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Makmur beliau menjelaskan bahwa:

Berkas-berkas yang harus dicek keasliannya seperti jaminan itu ada NCR/slip gaji, tanda tangan persetujuan suami/istri, tanda tangan kepala sekolah, untuk cara mengeceknya kalau untuk jaminan berupa ijasah,SK dan lainnya kita masih manual seperti ijasah kita liat hologramnya dan biasanya ada huruf timbulnya seperti kertas, warna juga keliatan asli atau tidaknya, kalau untuk slip gaji/NCR ya kita lihat manual saja, dan kalau untuk tanda tangan pasangan suami/istri

⁷⁸ Wawancara dengan M.Syam Surya. N selaku *Account officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 18 Desember 2019.

kita cocokkan dari KTP apakah sama atau tidak. Kalau untuk tanda tangan kepala sekolah sebelumnya kita ada MOU atau kita minta legalisir pembagian tugas mengajar kan sudah ada tanda tangan kepala sekolah nah kita cocokkan dari situ kalau semisal kita ragu ya kita langsung menemui kepala sekolahnya.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keabsahan jaminan data untuk berkas yang perlu dicek keasliannya adalah jaminan ijasah/SK, tanda tangan suami/istri, slip gaji/NCR. Menurut peneliti dalam proses pengecekan jaminan sudah cukup baik karena selama ini pernah terjadi kasus jaminan palsu (ijasah) dan langsung diketahui oleh *Legal Officer*. dan untuk identifikasi keabsahan berupa pemalsuan tanda tangan menurut penulis belum maksimal karena dari pihak BPRS sendiri pernah terjadi pencairan untuk yang pemalsuan tanda tangan persetujuan suami/istri waktu pembayaran angsuran diketahui macet karena hanya mencocokkan dari KTP saja, menurut peneliti hal tersebut kurang efektif dan harus diperbaiki misalnya mewajibkan kehadiran suami/istri untuk menandatangani pengajuan tersebut bersama dihadapan *Legal Officer*. Sehingga tidak menyebabkan *wanprestasi* atau nasabah macet.

Selanjutnya adalah Pengukuran risiko, pengukuran risiko merupakan kegiatan yang membutuhkan ketelitian dalam proses manajemen risiko, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil kebijakan terkait risiko yang akan dihadapi. Bapak M.Syam Surya. N selaku *Account officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya menjelaskan ketika ditanya bagaimana proses pengukuran risiko:

⁷⁹ Wawancara dengan Makmur selaku *legal officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 18 Desember 2019.

Kita lihat berdasarkan karakteristik pembiayaannya dulu, sumber pengembalian pembiayaan nasabah berasal dari mana, jika *ijarah multijasa* kita ambil dari dana sertifikasi, atau kita lihat untuk penghasilan lainnya misal dari penghasilan pasangannya apa. Kemudian kita lihat seberapa besar kerugian/biaya yang bakalan kita tanggung kalau misalkan risiko itu terjadi, ini berkaitan dengan bagaimana tindakan akhir setelah manajemen risiko, kalau kita tidak mengukur risiko yang akan timbul nantinya kita salah dalam mengambil keputusan. Sama halnya kalau di sini kalau nasabah macet itu ada ukurannya. Kalau di sini BPRS tingkat *Kolektabilitas* beda dengan bank konvensional atau bank umum. Di sini Kol 1 itu tiga bulan kalau di bank umum kan cuman 1 bulan.⁸⁰

Pembiayaan *ijarah multijasa* dikatakan bermasalah oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya apabila nasabah mengalami *kolektabilitas 2* atau dalam perhatian khusus dimana masa pembayaran angsuran tidak dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan, *kolektabilitas 3* atau kurang lancar dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 9 bulan mengalami penunggakan dalam melakukan pembayaran angsuran, dan mengakami *kolektabilitas 4* atau diragukan yaitu kurang dari satu tahun nasabah tidak membayar angsurannya. Berbeda dengan bank umum atau konvensional karena dalam pembiayaan sertifikasi tersebut pencairan dana sertifikasi setiap 3 bulan sekali bukan setiap bulan maka kolektabilitas ditentukan berdasarkan termin pencairan dana sertifikasi.

Terkait proses pemantauan risiko ketika wawancara dengan Bapak M.Syam Surya. N menjelaskan:

Untuk pemantauan risiko ya kita lihat dari awal, kita lihat melalui rekening koran apakah sertifikasinya lancar atau tidak dan menjaga hubungan baik dengan nasabah, kita hubungi jika ada keterlambatan cairnya sertifikasi dan menanyakan kepada nasabah jikapun nasabah

⁸⁰ Wawancara dengan M.Syam Surya. N selaku *Account officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 18 Desember 2019.

tidak mengetahui maka kita yang bertugas untuk menanyakan atau menghubungi bendahara dinas terkait.⁸¹

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya ini melakukan pemantauan pembiayaan hanya pada saat awal nasabah mengajukan pembiayaan dengan mengecek rekening koran. Setelah pembiayaan berjalan pihak bank hanya menghubungi nasabah apabila terjadi ketidak lancaran pada sertifikasi tersebut untuk selanjutnya tidak adanya laporan secara berkala dari bendahara dinas tentang informasi terkait sertifikasi nasabah dikarenakan tidak adanya MOU atau kerjasama dari pihak bank kepada bendahara dinas dan pihak bank pun tidak melakukan pengawasan secara periodik dari bank kepada nasabah tentang jam mengajar kurang atau tidak. Pindah tugas atau tidak untuk mengetahui informasi terkait kelancaran sertifikasi nasabah.

Tahapan yang terakhir yaitu pengendalian risiko, pengendalian risiko di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya seperti yang dijelaskan oleh Bapak M.Syam Surya. N Selaku *Accounting Officer*:

Untuk pengendalian itu kita lakukan dari awal, dari pengajuan berkas, khususnya untuk risiko kredit pengendaliannya harus benar-benar teliti. Kita pakai prinsip kehati-hatian, menggunakan analisa 5C setelah pembiayaan berjalan kalau ada yang telat membayar angsuran sebelum Kol 2 maka kita hubungi nasabah kita tanya kenapa sertifikasinya tidak keluar atau jika karena dana sertifikasinya telah ditarik oleh nasabah sebelum bank menarik maka nasabah kitakasih jangka waktu untuk membayar angsurannya, kalau sudah masuk Kol 2 dan nasabah menunjukkan bahwa tidak ingin melunasinya maka kita kasih surat peringatan.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan M.Syam Surya. N selaku *Account officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 18 Desember 2019.

⁸² Wawancara dengan M.Syam Surya. N selaku *Account officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 18 Desember 2019.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dalam menerapkan pengendalian risiko *ijarah multijasa* sudah cukup baik dimana pada tahap awal sudah menganalisis risiko-risiko yang akan timbul, dari proses pengajuan berkas dokumen pembiayaan sampai dengan nasabah melunasi pembiayaan. Pengendalian angsuran jika terjadi pembiayaan bermasalah maka dilakukan dengan *rescheduling*. Pihak *Accounting Officer* akan menghubungi nasabah tersebut dan memberikan jangka waktu terhadap nasabah yang mengalami *wanprestasi* sebelum masuk *kolektabilitas 2* untuk melunasi kewajibannya sebelum pihak BPRS memberikan surat peringatan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah.

Kegiatan manajemen yang dilakukan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya merupakan kegiatan yang baik karena telah sesuai dengan aturan manajemen risiko yang ada, sesuai penjelasan di atas bahwa langkah yang dilakukan pihak BPRS Kotabumi Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dalam meminimalisir risiko yaitu dengan mengidentifikasi risiko, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Didalam teori untuk mengidentifikasi risiko-risiko pembiayaan *ijarah multijasa* perlu menggunakan prinsip 5C yaitu (*character, capacity, capital, condition of economy* dan *collateral*).

Seperti yang dijelaskan okeh Bapak M.Syam Surya. N selaku *Account officer* ketika ditanya Bagaimana proses analisis 5C dalam pemberian pembiayaan *ijarah multijasa*, Yakni:

Analisis 5C ya. Kalau Prinsip 5C ya biasanya kita liat kalau *character* itu kita liat dari *SLIK/track record* nya, kalau *capacity* itu bisa kita

lihat dari aplikasi seperti pendapatannya berapa biaya hidup berapa jadi punya penghasilan bersihnya berapa untuk menilai kekuatan membayarnya, kalau *capital* kita liat juga dari aplikasi sertifikasi kan disitu nasabah sudah mengisi seluruh data-data kekayaan nasabah melihat berapa jumlah rumah, kendaraan nasabah ada disitu, kalau *condition* itu kita lihat masa pensiun, kalau *collateral* ya kita lihat kayak ijasah,SK dan lain-lain itu.⁸³

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya telah menerapkan prinsip 5C yakni *Character* yang merupakan keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Dengan kata lain *character* Merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya.⁸⁴

Berdasarkan teori tersebut pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya telah menganalisis calon nasabah, cara yang digunakan yaitu dengan mengecek Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK), pihak bank akan melihat apakah calon nasabah memiliki pinjaman di bank lain atau tidak, seberapa tinggi tingkat *kolektabilitas* calon nasabah. Bila calon nasabah memiliki pinjaman di bank lain dan memiliki tingkat *kolektabilitas* yang tinggi maka pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya sudah dapat membaca karakter calon nasabah tersebut, bahwa calon nasabahnya memiliki karakter kurang baik jadi pihak bank tidak akan memberi persetujuan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

⁸³ Wawancara dengan M.Syam Surya. N selaku *Account officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 18 Desember 2019.

⁸⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia,2013), 234.

Kemudian diterapkan juga *Capacity*, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif.⁸⁵

Berdasarkan teori tersebut pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya telah melakukan analisis mengenai kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya yaitu dengan cara melihat pada aplikasi pembiayaan yang telah diisi calon nasabah pada saat awal pengajuan pembiayaan dibagikan data penghasilan nasabah. Bagian data penghasilan juga dapat menunjukkan berapa besar biaya hidup dan angsuran lainnya, setelah dilakukan perhitungan berapa hasil penghasilan bersih per bulan calon nasabah maka pihak bank dapat menentukan berapa besaran jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank sesuai dengan kemampuan calon nasabah. Maka akan diketahui seberapa kemampuan nasabah tersebut untuk melunasi kewajibannya.

Selain itu, *Capital* juga diterapkan dalam penilaian pemberian pembiayaan guna menilai modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang dibiayai. Hal ini penting karena bank tidak membiayai pembiayaan tersebut 100% artinya, harus ada modal dari nasabah.⁸⁶ Dalam hal ini, BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya juga melihat seberapa banyak data kekeayaan yang dimiliki

⁸⁵ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta, Kencana, 2010), 259.

⁸⁶ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta, Kencana, 2010), 123.

calon nasabah dari aplikasi pembiayaan yang telah diisi oleh calon nasabah. Jika itu merupakan nasabah baru pihak bank juga melakukan survei ke rumah nasabah apakah nasabah tersebut memiliki usaha lain atau tidak, itu juga sebagai bahan pertimbangan modal untuk diberikannya pembiayaan.

Jika dilihat dari segi ekonomi, *Condition of economy* juga menjadi tolak ukur dalam pemberian pembiayaan yang mencakup diantaranya yakni situasi, kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran calon *mudharib*.⁸⁷ Berdasarkan teori tersebut penerapan *Condition of economy* yang dilakukan pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dalam melakukan analisis situasi kondisi dalam pemberian pembiayaan *ijarah multijasa* ini yaitu dengan melihat situasi nasabahnya dilihat dari kapan masa pensiun calon nasabah yang akan diberi pembiayaan, karena pada dasarnya nasabah yang mengajukan pembiayaan *ijarah multijasa* ini adalah guru/PNS yang memiliki sertifikasi. Sehingga seberapa besar calon nasabah memperoleh pembiayaan dan seberapa lama masa pelunasannya dapat disesuaikan dan diperhitungkan. Agar tidak mempengaruhi kelancaran pembiayaan.

Yang terakhir yaitu *Collateral*, dalam penerapan prinsip 5C terhadap pemberian pembiayaan di BPRS Kotabumi kantor cabang Panaragan Jaya *Collateral* adalah bagian yang sangat penting karena *Collateral* merupakan pengikat kepercayaan ataupun sebagai penjamin kerugian/risiko yang akan

⁸⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Fiancial Management* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), 353.

timbul dari pembiayaan *Ijarah multijasa* tersebut, atau juga dapat diartikan, *Collateral* adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial *mudharib* kepada bank. Pemberian agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.⁸⁸ Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan bisa juga *collateral* tidak berwujud, seperti jaminan pribadi ataupun rekomendasi dari pihak bank. Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu:

- c. Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
- d. Segi yuridis apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.⁸⁹

Bapak M.Syam Surya. N selaku *Account officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya menjelaskan ketika ditanya apakah ada jaminan khusus dalam pembiayaan *ijarah multijasa* beliau menjawab karena dalam pembiayaan *ijarah multijasa* nasabahnya adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikasi sehingga yang menjadi jaminan adalah ijasah asli pendidikan terakhir, SK Berkala, Sertifikat Pendidik, Asli Buku Tabungan, dan ATM (*Automated Teller Machine*) nasabah yang bersangkutan atau yang mengajukan pembiayaan. Jadi tidak ada jaminan

⁸⁸Veithzal Rivai, *Islamic Fiancial Management* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), 352.

⁸⁹Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara,2000), 244.

khusus untuk pembiayaan *ijarah multijasa* ini tetapi dalam hal ini kami juga berharap akan ada penambahan jaminan karena ketika nasabah melakukan kecurangan-kecurangan seperti pemalsuan tandatangan, penggandaan ATM ataupun penyalahgunaan SMS/*Mobile Banking* dari pihak BPRS sulit untuk mengeksekusi/memotong angsuran dari ATM yang dijaminan kepada BPRS karena nasabah tersebut sudah menarik dana yang ada dari ATM baru yang digandakan nasabah dengan membuat surat kehilangan palsu dikepolisian.⁹⁰

Berdasarkan teori dan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya telah melakukan analisa pada jaminan namun jaminan yang diserahkan kepada bank merupakan jaminan yang tidak memiliki nilai finansial, maka jaminan yang diserahkan tidak memiliki nilai pengembalian atau dapat mengatasi risiko jika suatu saat terjadi pembiayaan macet atau bermasalah. Jaminan yang berupa ijasah dan SK Berkala tidak bisa dieksekusi ataupun dilelang untuk melunasi pinjaman pada pihak bank karena jaminan tersebut tidak memiliki nilai jual atau nilai ekonomi.

Berdasarkan hasil mengenai realisasi penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *ijarah multijasa* jika dilihat berdasarkan teori pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya telah melakukan analisis 5C cukup baik, namun pada analisis jaminan (*Collateral*) pihak bank belum mempunyai kebijakan untuk menambahkan jaminan yang bernilai finansial yang bisa digunakan untuk pengembalian pembiayaan atau jaminan yang bisa

⁹⁰ Wawancara dengan M.Syam Surya. N selaku *Account officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya pada tanggal 18 Desember 2019.

dieksekusi atau dilelang saat terjadi Pembiayaan bermasalah/macet
(*wanprestasi*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peran manajemen risiko terhadap pembiayaan *ijarah multijasa* pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya belum baik. Sedangkan untuk penerapan prinsip 5c juga sudah diterapkan namun untuk analisis *carakter* dan *collateral* atau jaminan masih belum maksimal dan sering terjadi kesalahan dalam menganalisis, hal ini disebabkan oleh penerapan akad yang tidak sesuai ketentuan karena tidak menghadirkan kedua belah pihak (suami/istri) pada saat bertransaksi. Selain itu kurangnya nilai finansial didalam jaminan juga berdampak kepada proses pengekseskuan jaminan nasabah bermasalah karena jaminan tersebut hanya memiliki nilai hukum dan tidak memiliki nilai finansial atau ekonomis.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka peneliti memberi saran yaitu:

1. Agar saat penandatanganan akad persetujuan dalam pengajuan pembiayaan calon nasabah pihak BPRS dapat menghadirkan keduanya (suami/istri) untuk menyaksikan dan benar-benar menyetujui akad tersebut serta tidak hanya melihat dari KTP
2. Meningkatkan pengecekan berkas calon nasabah
3. Menambahkan jaminan yang memiliki nilai finansial agar jika terjadi *wanprestasi* atau terjadi risiko dapat diminimalisir

4. Melakukam MOU (kerjasama) kepada bendahara dinas terkait pembayaran angsuran melalui gaji sertifikasi, bank harus meminta bendahara untuk langsung memotong gaji sertifikasi untuk pembayaran angsuran nasabah dan pihak bendahara yang langsung mentransfer angsuran kepada pihak BPRS sehingga tidak ada lagi celah-celah bagi nasabah untuk melakukan kejahatan seperti penyalahgunaan *SMS Banking/Mobile Banking* dan kecurangan-kecurangan lainnya yang akan merugikan pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya.

Daftar Pustaka

- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2013.
- Budisantoso, Totok. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (edisi yang di sempurnakan) jilid VII* , Jakarta: CV. Penerbit Lentera Abadi, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-ART, 2004.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewa Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hayati, Mardhiyah. “*Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)*”, Asas No. 2/ Juli 2014.
- Ibnu Al Husaini Al Hanafi AD Damsyiqi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Jakarta: Kalam Mulia, 2011.
- Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir. *Dasar – dasar perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2012.
- Muhamad. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006.
- Mulyawan, Setia. *Manajemen Risiko*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2016.

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Manajemen For Islamic Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management : Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sugiyono, *Metode penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafika 2014.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 tentang perbankan. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT: Rajawali Persada, 2015.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 2342/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2018

23 Oktober 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
 2. Muhamad Hanafi Zuardi, M.S.I
- di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Aldi Bagus Kusuma
NPM : 1502100151
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Peran Mitigasi Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Maultijasa Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bumi Kantor Cabang Panaragan Jaya

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kebudayaan



MUHAMMAD SALEH

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN *IJARAH MULTIJASA* PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG PANARAGAN JAYA

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara dengan Kepala Cabang
 - a. Siapakah pihak yang berwenang atau bertugas dalam melakukan manajemen risiko pembiayaan *ijarah Multijasa*?
 - b. Sebagai pimpinan cabang apa tugas dan wewenang bapak dalam proses manajemen risiko pembiayaan *ijarah Multijasa*?
 - c. Apa saja standar oprasional (SOP) dalam proses pemberian pembiayaan *ijarah multijasa* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan jaya?
2. Wawancara dengan *Accounting Officer*
 - a. Bagaimana prosedur pembiayaan *ijarah multijasa*?
 - b. Digunakan untuk apa saja pembiayaan *ijarah multijasa*?
 - c. Apa saja risiko yang muncul dari pembiayaan *ijarah multijasa*?
 - d. Apa saja bentuk-bentuk manajemen risiko yang sudah diterapkan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya dalam menghadapi pembiayaan *ijarah multijasa* bermasalah?
 - e. Bagaimana proses analisis 5C dalam pemberian pembiayaan *ijarah multijasa*?

3. Wawancara dengan *Legal Officer*

- a. Apa standar untuk menentukan jaminan dalam pembiayaan *ijarah multijasa*?
- b. Apakah ada tambahan atau jaminan khusus untuk mengantisipasi nasabah pembiayaan *ijarah multijasa* yang gagal bayar (*wanprestasi*)?
- c. Bagaimana proses pengecekan keabsahan data nasabah dan jaminannya?

B. Dokumentasi

- a. Sejarah, visi dan misi serta struktur Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya.
- b. Dokumentasi saat wawancara dengan Kepala Cabang, *Accounting Officer* dan *Legal Officer*.
- c. Dokumentasi terkait brosur pembiayaan *ijarah multijasa*.

Metro, Desember 2019

Mahasiswa Ybs,



Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151

Mengetahui

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Furjanah, M. Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



M. Hanan Luardi, M.Si
NIP. 19800718 200801 1012

OUTLINE

PERAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN *IJARAH* *MULTIJASA* PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA BUMI KANTOR CABANG PANARAGAN JAYA

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinilitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Halaman Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

G. Pertanyaan Penelitian

H. Tujuan Penelitian

I. Manfaat Penelitian

J. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

7. Pengertian Manajemen Risiko

8. Tujuan Manajemen Risiko
 9. Manfaat Manajemen Risiko
 10. Jenis-jenis Risiko
 11. Mekanisme Pengendalian Risiko
 12. Prinsip 5C Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Risiko
- B. Pembiayaan *Ijarah Multijasa*
4. Pengertian Pembiayaan *Ijarah Multijasa*
 5. Rukun dan Syarat Akad *Ijarah Multijasa*
 6. Landasan Hukum *Ijarah Multijasa*
- C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
1. Pengertian BPRS
 2. Tujuan BPRS
 3. Kegiatan Usaha BPRS

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
3. Jenis Penelitian
 4. Sifat Penelitian
- D. Sumber Data
3. Sumber Data Primer
 4. Sumber Data Sekunder
- E. Teknik Pengumpulan Data
3. Wawancara
 4. Dokumentasi
- F. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya
5. Sejarah Berdirinya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan
Jaya

6. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya
 7. Visi dan Misi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya
 8. Dasar Hukum BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya
- E. Bentuk-bentuk risiko dalam pembiayaan *Ijarah Multijasa* Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya
 - F. Analisis Peran Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan *Ijarah Multijasa* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya

BAB V PENUTUP

- C. Kesimpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Mahasiswa Ybs,



Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151

Mengetahui

Pembimbing I,



Dr. Hi. Siti Nurianah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



M. Hanafi Guardi, M.S.I
NIP. 19800718 200801 1012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3329/ln.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ALDI BAGUS KUSUMA**
NPM : 1502100151
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG PANARAGAN JAYA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 November 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,



Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19850111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3330/In.28/D.1/TL.00/11/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala BPRS Kotabumi Kantor
Cabang Panaragan Jaya
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3329/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 21 November 2019 atas nama saudara:

Nama : **ALDI BAGUS KUSUMA**
NPM : 1502100151
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG PANARAGAN JAYA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 November 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Nomor : 047/PT. BPRSKB/Cab. TBB/XII/ 2019

Tulang Bawang Barat, 18 Desember 2019

Kepada Yth,

Wakil Dekan

IAIN METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A, Iringmulyo Metro Timur
KOTA METRO

Perihal : Izin Riset a.n Aldi Bagus Kusuma NPM. 1502100151

Sehubungan dengan surat permohonan izin Riset No. 3330/In.28/D.1/TL.01/11/2019

tanggal 21 November 2019 atas mahasiswa dengan data sbb :

Nama : Aldi Bagus Kusuma
NPM : 1502100151
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/ Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : Peran Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kotabumi Kantor Cabang Panaragan.


Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan untuk dilakukan Riset tersebut, dengan ketentuan sbb :

1. Semua Informasi nasabah dan bank adalah bersifat rahasia dan hanya di peruntukan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
2. Penerbitan hasil Penelitian harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari PT. BPR SYARIAH KOTABUMI KC Tulang Bawang Barat.

Perbankan Syariah

Demikian , semoga dapat di penggunaan sebagaimana mestinya,

BPR SYARIAH KOTABUMI Cab. Tulang Bawang Barat,



Jajang Sutisna
Kepala Cabang

PT. BPR SYARIAH KOTABUMI

Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No.181 Kotabumi Lampung Utara Telp. 0724-328907 - Fax. 0724-328917
e-mail : banksyariahkotabumi@gmail.com website : bprskotabumi.co.id



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-19/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA
NPM : 1502100151
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100151.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Januari 2020
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd.
NIP. 195608311981031001



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainiv.ac.id E-mail: ainimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS

NPM : 1502100151

Semester/TA : VIII/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	1. Jumlat/5 April '19	<ul style="list-style-type: none">- Penulisan footnote dibant rata kanan- Penulisan istilah asing ditulis miring- Kata "mitigasi" diganti menjadi manajemen sja pada judul.- Daftar Pustaka mana?- Bab II lengkapi lagi lagi.- Daftar Isi?

Dosen Pembimbing II,

M. Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 198007112008011012

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainiv.ac.id E-mail: iaimetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS

NPM : 1502100151

Semester/TA : VIII/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
1.	Kamis/ 25 April '19	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan penulisan daftar pustaka.- Ace Cover, Daftar Isi, Bab I, II dan III serta Daftar Pustaka- Silahkan lanjut ke Pemb. 1.

Dosen Pembimbing II,

M. Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 19800718 100801 1012

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainiv.ac.id E-mail: ainimetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS

NPM : 1502100151

Semester/TA : VIII/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Jumat / 10-5-2019	Proposal sangat tebal kurang haluan, lebih banyak substansi permasalahan

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainiv.ac.id E-mail: iaimetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS

NPM : 1502100151

Semester/TA : VIII/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Rabu / 22-5-19	Lihat ringkasan pustaka untuk penelitian relevan dari sisi bebas. sangat sbg penulisan anda juga telah batal hal. maks. 25 sudah berusaha

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainiv.ac.id E-mail: iaimetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS

NPM : 1502100151

Semester/TA : VIII/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Kamis 18/19 7	Keputusan beasiswa dan ajak kembali

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS

NPM : 1502100151

Semester/TA : VIII/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Rabu / 14-8-2019	Bea untuk & jumlah ke seminar proposal

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iainmetro.ac.id E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS

NPM : 1502100151

Semester/TA : VIII/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
1.	Senin/9 okt'19	<p>bertemu lagi dengan yg lebih kuat pada LBM. tentang masalah lbf. jangan hanya fokus pada aspek pembayaran kermahlahmy.. tapi fokus pada pola penanganan manajemen resiko yg sudah di lakukan.</p> <p>- perjalan tentang penelitian yg relevan tentang penjelasan dgn pada sub dimana setiap klgan yg mencakup perbedaan dan persamaan dg penelitian lbf.</p>

Dosen Pembimbing II,

M. Hanafi Zeardi, M.S.I
NIP. 19800718 200801 1012

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Binangun Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroiv.ac.id E-mail: iaimetro@metroiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS

NPM : 1502100151

Semester/TA : IX/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
1.	Senin/07-10-2019	<ul style="list-style-type: none">- Hilangkan penomoran dalam pengertian BPRS atau hanya satu sub Bab.- Tambahkan teori tentang mekanisme pengendalian risiko- Tambahkan bagaimana sist. pengendalian Risiko Pembayaran dalam rencana pembayaran

Dosen Pembimbing II,

M. Hafari Zuardi, M.S.I
NIP. 19800718 200801 1012

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringradyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS

NPM : 1502100151

Semester/TA : IX/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Senin/07-10-19	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan teori tentang peran manajemen risiko perusahaan bermula pada konsep teori- Revisi daftar pustaka lihat buku pedoman.- Ace Bob 1, 2 dan 3

Dosen Pembimbing II,

M. Hanaf Zuhdi, M.S.I
NIP. 198007182008011012

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0721) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS
NPM : 1502100151 Semester/TA : IX/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
1.	Kons / 10-10-19	1. Ace outline - Lamput ke Pemb. 1. 

Dosen Pembimbing II,

M. Hanaf Zuardi, M.S.I
NIP. 19800718 200801 1012

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainiv.ac.id E-mail: iaimetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA

Fakultas/Jurusan : FEBI/SI-PBS

NPM : 1502100151

Semester/TA : IX/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Jumat / 11-10-2019	See out line Lajitlu

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.iainmetro.ac.id E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS

NPM : 1502100151

Semester/TA : IX/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Senin / 14-10-2019	Pembian kutipan langsung harus melihat pedoman Ak-Burhan harus & bus' peyelasan Anferis sy jelat : Hadis harus & bus' peyelasan dari asal wud' syah hadis : Penggunaan deskriptif kualitatif agar & fungsi kembali sebelum bimbingan sesuai prosedur.

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma

NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrosniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrosniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS
NPM : 1502100151 Semester/TA : IX/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Rabu / 20-11-19	Tidak paham semua jumlah sifat Penelitian Kelelahan harus diuraikan isi skripsi beserta dan dijelaskan pirsama dan perbedaan Bab II harus runtut dan mengambil kutipan dan beri penjelasan faktis, sehingga tidak hanya bertukar di footnote

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iametroainiv.go.id E-mail: iametro@metrotainiv.go.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS

NPM : 1502100151 Semester/TA : IX/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Senin / 2-12-2019	- Perbaiki kata wawancara menjadi survey - perbaiki simpulan ke menjadi Kantor Labang (jangan diindiat) Hee bab 1- III lanjut proses berikut -

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iainmetro.ac.id E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS
NPM : 1502100151 Semester/TA : IX/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
1.	Senin/ 3 Des' 2019	- Dalam membuat APD, coba cek lagi fungsi dan tugas dari pihak yg akan menjadi objek atau objek penelitian dan sertakan dg kerangka teori yg sudah Anda antarkan pada Bab II kerangka teori

Dosen Pembimbing II,

M. Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 19840718 200801 1012

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS
NPM : 1502100151 Semester/TA : IX/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
1.	Jumat 06-12-2019	- Ace APP, lanjutkan bimbingannya ke Pab. I Sebelum defense 4/ penelitian.

Dosen Pembimbing II,

M. Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 19800718 200801 1012

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iainmetro.ac.id E-mail: iaimetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS
NPM : 1502100151 Semester/TA : IX/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Senin / 9-12-2019	Revisi APD lanjutan proses penulisan

Dosen Pembimbing I, '

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiv.ac.id E-mail: iaimetro@metroiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS
NPM : 1502100151 Semester/TA : IX/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
1.	Selasa/31-12-2019	<ul style="list-style-type: none">- Corn (feanis) kemampuan, coba- Seberapa saja dengan rumusan masalah.- Akibat singkut, padat dan jelas terkait kesimpulan- U/ sum? buat perpoint

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,


M. Hanaf Zuardi, M.S.I
NIP. 19800718 200801 1012


Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainiv.ac.id E-mail: iainetro@metrotainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS
NPM : 1502100151 Semester/TA : IX/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Kons/ 2 Jan'2020	Ace ✓ Bab I. ii, iii, iv dan v - serta laporan lanjutan bimbingan ke Bab I.

Dosen Pembimbing II,


M. Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 19800718 200801 1012

Mahasiswa Ybs,


Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Komplek 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iainmetroiv.ac.id E-mail: iainmetro@iainmetroiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS
 NPM : 1502100151 Semester/TA : IX/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Selasa, 7-1-2020	Hasil analisis pbs bab IV - jargon & kebi- apati bab II, alapi teori libil & gurahan Abasi penerapan sng the & pntaka agar simpulan dengan hasil & ta & lapangan. Kurnili!

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
 NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS
NPM : 1502100151 Semester/TA : IX/2019

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Rabu / 8-1-2020	gubahan bahasan dan kalinast yang lugas dalam merapikan absensi dan alinea pembaitan' skripsi kehyah

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainiv.ac.id E-mail: ainimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS

NPM : 1502100151

Semester/TA : X/2020

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Senin / 13-1-2020	Kejempolan anak anak harus diperbaiki dengan melihat peragaan penelitian dan seorang mentor. Perbaiki skripsi Catatan menghapi perhas!

Dosen Pembimbing I, *

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
 NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iainmetro.ac.id E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS

NPM : 1502100151

Semester/TA : X/2020

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Rabu 15-02-2020	Ace bab IV-V, lengkap berhas dari awal di ajuk kembali untuk di koreksi dan membaca AC-dur'as

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringsugayu Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41503; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainiv.ac.id E-mail: ainimetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALDI BAGUS KUSUMA Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS
NPM : 1502100151 Semester/TA : X/2020

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Jumat, 17-1-2020	Ace untuk diayuhkan dalam sidang manajerial dan telah akses membaca AC-urusan dengan nilai cukup

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aldi Bagus Kusuma
NPM. 1502100151

FOTO DOKUMENTASI

**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Jajang Sutisna Kepala Cabang BPRS
Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak M. Syam Surya.N Account Officer BPRS
Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya**



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Makmur Legal Officer BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya


SURAT PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
 Pekerjaan : _____
 Alamat : _____

Dengan ini menyatakan persetujuan kepada :

Nama : _____
 Pekerjaan : _____
 Alamat : _____

Sebelum, suami / istri, dalam hal :
Pengajuan Pendaftaran di BPRS Syariah Kotabumi Cabang Tulang Bawang Barat
 Sekeloa Rp _____ / _____ / Dalam jangka Waktu _____ Tahun / _____ Bulan

Demikian surat persetujuan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagai surat
 motivasi, untuk dapat digunakan oleh yang bersangkutan dan merupakan bukti
 yang sah.

Panaragan Jaya _____
 Yang membuat persetujuan

tanggal: 2022 _____

Foto 4. Surat Persetujuan Suami/Istri

Bank Syariah Kotabumi

**APLIKASI PEMBIAYAAN
BANK SYARIAH KOTABUMI
CABANG TULANG BAWANG BARAT**

IDENTITAS NASABAH

Nama Pemohon: _____ Pekerjaan: Buruh Pegawai Non-Usahawan
 Jenis Pemohon: Pemohon Tunggal Pemohon Bersama
 Tujuan Pemohonan: Pembiayaan Tabung Pembiayaan Non-Usahawan

DATA DIRI

Nama Lengkap: _____ Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan
 Tempat/Tanggal Lahir: _____ Status: Belum Menikah Menikah Janda / Duda
 Nama Istri/Korban: _____ Jumlah Anak: _____
 Nama RT/RW: _____ Pendidikan Terakhir: SD SMP SMA/MA
 Nama NIK: _____
 Alamat Tempat Domicil: _____ No. Rumah: _____
 Alamat Tempat Kelahiran: _____ No. Rumah: _____
 Nomor Rumah: _____
 Status Perkawinan: Belum Menikah Menikah Janda Duda Lainnya _____
 (Silahkan Menuliskan Alamat Hetero) (Kecuali Bank yang Tidak Berminat): _____
 Nama: _____
 Agama: _____
DATA PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan: Pegawai Pegawai Swasta BUMN Profesional Wiraswasta Lainnya _____
 Nama Perusahaan/Instansi: _____
 Bidang Usaha: _____
 Alamat: _____
 Telepon: _____
 Alamat Rumah: _____
 Jabatan: _____
 Nama Alamat Languang: _____
DATA SUAMI/ISTERI

Nama Suami/Istri: _____
 Pekerjaan Suami/Istri: Pegawai Pegawai Swasta BUMN Profesional Wiraswasta Lainnya _____
 Nama Perusahaan: _____
 Bidang Usaha: _____
 Alamat: _____
 Telepon: _____

REKORSAHIB / PENGHANTARAN LAIN

Penghasilan Bersih / Bermanfaat: Rp _____
 Penghasilan Bersih / Bermanfaat: Rp _____
 Penghasilan Tambahan (Lain Ada): Rp _____
 Biaya Hidup/Pengeluaran Per Bulan: Rp _____
 Penghasilan Bersih/Pengeluaran Lain: Rp _____
 Sisa Penghasilan Bersih: Rp _____

DATA KEKAYAAN

jenis	Jumlah/Tahun	Luas/Volume	Nilai/Rupiah	Nama Bank	Jenis Pembiayaan	Jenis Simpanan	Saldo Terakhir
<input type="checkbox"/> Rumah							
<input type="checkbox"/> Tanah							
<input type="checkbox"/> Mobil							
<input type="checkbox"/> Motor							

DATA JAMINAN

Jenis Jaminan: _____
 Lokasi Jaminan: _____
 Nama Pemilik Jaminan: _____
 Lokasi Tanah/Bangunan: _____
 Nomor/Identifikasi: _____
 Merek: _____
 Nilai: _____
 Harga: _____
 Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar, faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Bersama ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan dan melaksanakan pemantauan, dengan ini saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan kebijakan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Kotabumi yang berkaitan dengan pembiayaan ini. Saya bersedia menyetujui/menerima pemantauan ini tanpa dibarengi dengan biaya.

Pengisian: Rp _____
 Penanda: _____
 Nilai Penanda: 3 x 4
 Nilai Suami/Istri Penanda: 3 x 4
 Pelajar Bank _____

Foto 5. Aplikasi Sertifikasi/Formulir Data Nasabah

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Aldi Bagus Kusuma dilahirkan di Desa Gaya Baru II, Kabupaten Seputih Surabaya, Lampung Tengah, pada tanggal 21 Oktober 1994. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Bambang Suwanto dan Ibu Sumiyem. Bertempat tinggal di Dusun III RT 006/RW 003 Desa Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Profinsi Lampung.

Peneliti menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal selesai pada tahun 2001, kemudian melanjutkan ke pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Gaya Baru II selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama yakni di SMP Negeri 1 Seputih Surabaya selesai pada tahun 2011, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yakni sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 1 Seputih Surabaya selesai pada tahun 2013. Selesai lulus dari sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 1 Seputih Surabaya penulis belum bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi penulis bekerja di CV. Mall Naga Pasar Swalayan di kota Bekasi tepatnya di daerah Pekayon hingga akhir kontrak kerja pada tahun 2014. Kemudian penulis terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Metro melalui jalur UM-PTKIN di Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semester 1 TA 2015. Dan pada masa akhir study, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: Peran Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bumi Kantor Cabang Panaragan Jaya.